

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam Surat Keterangan Menteri Keuangan RI No. 792/1990 Lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan (Arthesa dan Handiman, 2015: 7). Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan perbankan atau biasa disebut dengan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank atau non Bank. Bank kemudian terpecah menjadi beberapa jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Sedangkan lembaga keuangan non bank seperti yang kita ketahui ada Pegadaian dan Pegadaian Syariah, lalu ada koperasi simpan pinjam, kemudian ada Lembaga asuransi baik yang konvensional maupun syariah, kemudian ada *leasing* atau sewa guna, pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya.

Terbentuknya lembaga keuangan non bank telah memudahkan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh dana pinjaman. Salah satu Lembaga keuangan tersebut adalah pegadaian yang memiliki motto “mengatasi masalah tanpa masalah” yang berhasil disosialisasikan oleh PT Pegadaian kepada masyarakat. Menurut Kasmir (2014b;231) “Usaha gadai merupakan praktik menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”.

Pegadaian ialah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor keuangan Indonesia yang berjalan pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Pegadaian merupakan perseroan yang cukup mudah di jangkau karena tersebar luas di seluruh Indonesia. Sesuai dengan tujuannya, Pegadaian merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang ikut serta menolong program pemerintah dalam kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa gadai dan kredit

fidusia. (konvensional dan syariah), jasa titipan, jasa penilai, sertifikasi, perdagangan logam mulia dan batu permata, serta kegiatan usaha lainnya.

Perusahaan Pegadaian terbilang unik bila dibandingkan dengan Lembaga jasa keuangan lainnya seperti Bank, Asuransi, Sekuritas, Manajer Invesatasi dan Dana Pensiun karena hanya terdiri dari satu perusahaan. Alur kerja dari Pegadaian adalah jika masyarakat membutuhkan dana dengan instan atau segera maka mereka tidak perlu menjual produknya. Hal ini dikarenakan barang-barang tersebut dapat dipakai sebagai jaminan saat mengajukan kredit atau dana pinjaman. Jika orang yang mencari pinjaman melunasi pinjaman, dia dapat menarik agunan. Namun pengembalian barang harus ditimbang dengan ketepatan waktu pinjaman yang ditentukan oleh pegadaian.

Pegadaian, perusahaan dengan core business di industri emas, termasuk gadai dan jual/beli, juga berusaha meningkatkan jumlah nasabah melalui pelayanan yang berkualitas. Tabungan Emas Pegadaian merupakan layanan simpanan emas yang memudahkan nasabah berinvestasi emas dengan mudah, aman dan terpercaya, emas saat ini sangat menarik sebagai alternatif investasi. Alasan utamanya adalah harga emas batangan sedang naik. Menyimpan emas Pegadaian relatif mudah. Pembelian Pegadaian Tabungan Emas dapat dilakukan di seluruh cabang Pegadaian secara nasional. Menurut Pas al 1150 KUH Perdata, gadai adalah hak yang diperoleh oleh orang yang mempunyai piutang terhadap barang bergerak. Barang bergerak diserahkan kepada kreditur oleh atau atas nama kreditur. Jika debitur tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, debitur berhak memberi kuasa kepada debitur untuk menggunakan barang bergerak yang diserahkan untuk melunasi utangnya.

Selain memberikan bantuan berupa pinjaman, PT. Pegadaian juga memberikan fasilitas kebutuhan masyarakat dibidang penanaman modal atau biasa disebut dengan investasi. Adapula pembiayaan dan investasi berbasis emas baik secara tunai, cicilan atau angsuran. Investasi tersebut bisa berupa investasi retail yaitu produk Tabungan Emas. Tabungan Emas adalah fasilitas layanan simpanan saldo emas yang memudahkan nasabah untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas memungkinkan nasabah untuk berinvestasi emas dengan mudah,

murah, aman dan terpercaya. Melayani penjualan, pembelian dan penyimpanan emas logam mulia secara eceran mulai dari 0.1 gram, yang mana pembelian emas tersebut akan tercatat didalam rekening tabungan emas.

PT. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang- undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Berdasarkan hal diatas penulis Menyusun laporan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Minat Perkembangan Tabungan Emas Pada Pegadaian Periode 2019-2021”**

I.2 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui minat dari produk Pegadaian saat ini,
2. Untuk mengetahui perkembangan dari produk tabung emas Pegadaian
3. Untuk mengetahui tujuan dari pembukaan tabungan emas di Pegadaian

I.3 Manfaat Tugas Akhir

Berdasarkan tujuan di atas, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis dari hasil penyusunan tugas akhir ini yaitu untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan, wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca dan penulis tentang minat layanan Tabungan Emas Pegadaian.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk masyarakat apabila dibutuhkan dan juga diharapkan dapat mampu meningkatkan semangat untuk memperluas pengetahuan tentang layanan dan produk Pegadaian lainnya.